

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini bentuk pendapatan yang paling menonjol adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama *Al-Ata'* dan di zaman modern ini dikenal dengan "Kasbul Amal" yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama (Magfiroh, 2007). Namun disebabkan perkembangan zaman yang kurang menguntungkan umat Islam, maka zakat jenis ini kurang mendapatkan perhatian. Namun sudah selayaknya jika mulai diberlakukan kembali, karena potensinya yang memang cukup besar. Berdasarkan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّخَذِيهِ إِلَّا آءَانَ تَتَّحِضُونَ فِيهِ ۚ وَعَلِّمُوا أَنَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ ﴿٢٦٧﴾

Yang artinya :” Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah atau nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Ditinjau berdasarkan ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapatan para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Menurut Imam Ar-Razi dalam Beben (2008) berpendapat bahwa konsep “hasil usaha” meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Husyi (2004), zakat terdiri dari beberapa macam yaitu zakat maal (harta), zakat uang simpanan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan atau profesi, zakat saham dan obligasi, zakat An’am (binatang ternak), dan zakat fitrah. Penelitian ini lebih khusus mengkaji tentang zakat profesi. Menurut Tokimachi (2012), zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendapatkan hasil berupa uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui suatu keahlian tertentu.

Dalam penerapan ajaran zakat yang terdapat dalam masyarakat, pembayaran zakat sangat dipengaruhi berdasarkan manajemen Lembaga Amil Zakat itu sendiri dimana Manajemen Lembaga Amil Zakat yang baik akan mampu meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat, sehingga pada akhirnya akan mampu mendorong serta memberikan

motivasi bagi *muzakki* untuk membayar zakat. Menurut Handoko (2012), ditinjau berdasarkan hakikat dalam kosa kata manajemen yaitu sebagai penentuan dalam menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasi, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan dan pengawasan. Jika pada manajemen Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* sangat mempengaruhi minat *muzakki* dalam membayar zakat profesi yaitu dengan pengelolaan yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan penyaluran zakat mereka.

Berbagai faktor yang telah diuraikan diatas kurang sempurna apabila salah satu faktor yaitu pendapatan tidak diikutsertakan yaitu pendapatan. Menurut Qardawi (2004), pendapatan yaitu tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non tanah material, seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga, pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah dan keuntungan.

Ditinjau berdasarkan obyek penelitian yaitu Pertamina yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang mana karyawan mempunyai penghasilan yang relatif tinggi, sehingga mereka dimungkinkan untuk dikenakan wajib membayar zakat profesi. Di lingkungan pertamina, wilayah Cilacap ada sebuah lembaga zakat yang telah diresmikan oleh pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat resmi

dengan nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Refinery Unit IV Cilacap. Lembaga Amil Zakat BAZMA RU IV Cilacap memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan menitik beratkan program dakwah islam, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan sosial. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian zakat profesi, khususnya zakat profesi karyawan Pertamina di Cilacap. Mengingat besarnya potensi zakat profesi dari karyawan yang ada di Cilacap.

Bedasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI BAITUZZAKAH PERTAMINA RU IV CILACAP”**.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian Absidah (2011). Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independen yang dikembangkan adalah religiusitas dan manajemen serta menambahkan variabel independen berupa pengetahuan dan pendapatan. Penelitian ini juga merubah variabel dependen yaitu minat muzakki membayar zakat profesi dan letak obyek penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan obyek Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan obyek Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap.

B. Batasan Masalah

Faktor yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada faktor Religiusitas, pengetahuan, pendapatan dan manajemen pengelola lembaga zakat BAZMA.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap minat muzzaki membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat muzzaki membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap?
3. Apakah manajemen berpengaruh positif terhadap minat muzzaki membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap?
4. Apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap minat muzzaki membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan muzzaki yang membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap.

2. Untuk menguji apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap keputusan muzaki yang membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap.
3. Untuk menguji apakah manajemen berpengaruh positif terhadap keputusan muzaki yang membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap.
4. Untuk menguji apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan muzaki yang membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang teoritis
 - a) Diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan zakat profesi (Pengumpulan, pendistribusian dan pen-dayagunaan zakat profesi) pada Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap.
 - b) Diharapkan penelitian ini memberikan dorongan bagi para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat profesi dari penghasilannya.
2. Bidang Praktis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengurus Baituzzakah Pertamina RU IV Cilacap untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perannya dalam mengelola zakat.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan acuan oleh pihak Baituzzakah Pertamina RU IV dalam menyakinkan karyawan muslim Pertamina untuk menunaikan zakat profesi.
- c) Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam menggali hukum terkait penetapan nisab dan menentukan jenis-jenis profesi yang wajib dikeluarkan dalam zakat profesi.